



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 1159 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/PL.02.4-BA/6110/2/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Melawi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024;
- c. bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Nomor Urut 1 (Satu) Drs. Kluisen dan Iif Usfayadi, S.T.,M.Sos. tidak menyampaikan usulan Jadwal Rapat Umum (Kampanye Terbuka);
- d. bahwa Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Nomor Urut 2 (Dua) H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, SH Nomor 202/D-M/MLW/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Jadwal Rapat Umum (Kampanye Terbuka);

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Melawi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 776 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPAÑYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Melawi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kampanye Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat serta memperhatikan daya tampung ternpat pelaksanaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 11 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI

ttd.

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

IRFAN AFFANDI

Ardi Anyadi



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 1159 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE  
RAPAT UMUM PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MELAWI DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MELAWI TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2024

NO	PASANGAN CALON	WAKTU	TEMPAT
1	Drs. Kluisen dan Iif Usfayadi, S.T.,M.Sos.	-	-
2	H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H.	17 November 2024	Stadion Raden Tumenggung Setia Pahlawan, Kabupaten Melawi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

IRFAN AFFANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

